



PUTUSAN

Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, NIK. 3175105310750001, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Oktober 1975, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 1968, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Jakarta Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Register Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 28 Maret 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtanggal 05 September 1995);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Jakarta Timur. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(L) umur 21 tahun dan XXXXXXXXXX(P) umur 13 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat karena wanita tersebut datang kerumah Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Keluarga Tergugat seringkali ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam urusan menjalankan usaha warung;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXXXXX, Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 Putusan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar damai dan hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari :

I Bukti Tertulis

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur pada tanggal 05 September 1995 bukti tersebut dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode P;

II. Bukti saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ponorogo 27 Juni Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXTangerang, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXsebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri di XXXXXXXXXX, Jakarta Timur;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2003 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat menjain hubungan dengan wanita idaman lainnya selain itu keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016 sehingga sejak sa'at itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga,namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Januari 1997 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman .Penggugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **XXXXXXXXXX** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri di XXXXXXXXXX, Jakarta Timur;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan pihak keluarga besar Tergugat terlalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2016 sudah berpisah rumah dan tidak ada menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 5 Putusan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 3, 4,5 dan 6 yang pada pokoknya berdasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Juli 2003 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain serta keluarga besar Tergugat terlalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi rekayasa dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah berupa potokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, semua isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 6 Putusan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 03 September 1995 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (**persona standing in iudicio**);;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang satu persatu. Keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui sebab-sebab pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi orang dekat dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdata, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak

Halaman 7 Putusan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur dan sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjali hubungan dengan wanita idaman lain serta keluarga besar Tergugat terlalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi baik hak maupun kewajiban sebagai suami istri sedangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami istri maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak

Halaman 8 Putusan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 Putusan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Zulfiarti sebagai Ketua Majelis dan Drs. Amri,SH.,M.H serta Drs.Khoiruddin Harahap,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Moh. Dudi Wahyudi Kadang,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Zulfiarti

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.Khoiruddin Harahap,M.H

Drs.Amri,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Moh. Dudi Wahyudi Kadang,S.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 525.000,00 |

Halaman 10 Putusan Nomor 818/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH	:	Rp.670.000,00
--------	---	---------------

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);